



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 60/ I /TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF  
UNTUK TEMPAT PERIBADATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang* : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap harta benda wakaf dan aset tanah tempat peribadatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu mendorong percepatan pensertifikatan tanah wakaf untuk tempat peribadatan di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa agar pelaksanaan percepatan pensertifikatan tanah wakaf untuk tempat peribadatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, perlu dibentuk Tim Percepatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus



- Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);*
3. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);*
  4. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);*
  5. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);*
  6. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);*



7. *Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);*
8. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);*
9. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);*
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);*
11. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);*

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf untuk Tempat Peribadatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan pelaksanaan percepatan pensertifikatan tanah wakaf untuk tempat peribadatan;

b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Instansi terkait yang menangani aset-aset di bidang keagamaan;

c. mensosialisasikan kegiatan percepatan pensertifikatan tanah wakaf untuk tempat peribadatan;

d. mengidentifikasi/menginventarisasi dengan membangun basis data mengenai jumlah bidang aset tanah wakaf untuk tempat peribadatan yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;

e. mendampingi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf untuk tempat peribadatan ; dan

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepulauan Selayar.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.



*KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.*

*KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

*Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 10 Januari 2025*

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

*Tembusan :*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;*
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.*



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 60 /I/TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF UNTUK  
TEMPAT PERIBADATAN DI KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH  
WAKAF UNTUK TEMPAT PERIBADATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR

- A. Pengarah : 1. Bupati Kepulauan Selayar  
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- C. Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kepulauan Selayar
- D. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat Setda
- E. Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Setda
- F. Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama  
2. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik  
Daerah BPKPD  
3. Kepala Seksi Zakat dan Wakaf  
Kementerian Agama  
4. Nurdin M, SE. (Analis Kebijakan Ahli Muda  
Bagian Kesra Setda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

